



**P U T U S A N**

Nomor:48/Pid.Sus/2016/PN.LIW

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

- I. Nama : DONI PRATAMA Bin SULTONI;-----  
Tempat Lahir : Pagar Alam;-----  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Juni 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki- laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Pasar Ulu II Kel. Pasar Kota Krui Kec.  
Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMK (tamat);-----
- II. Nama : MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH;-----  
Tempat Lahir : Krui;-----  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Februari 1997;-----  
Jenis Kelamin : Laki- laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Pasar Mulia Timur 03 Kelurahan Pasar  
Krui Kec. Pesisir Tengah Tengah  
Kab. Pesisir Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh;-----  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :-----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d 04 April 2016;-----
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016;-----
4. Penuntut Umum Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016;-----
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016;-----

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**-----

-----Telah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: B- 247/N.8.14/Euh.2/04/2016, tertanggal 26 April 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat; -----
  2. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa: DONI PRATAMA Bin SULTONI dan MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH;-----
  3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-09/LIWA/03/2016, tertanggal 26 April 2016;-----
  4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 48/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
  5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 48/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
  6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Juni 2016, Nomor Register Perkara : PDM-09/LIWA/03/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;-----
2. Membebaskan **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;-----
3. Menyatakan **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah puntung diduga bekas lintingan ganja.
  - 2 (dua) linting narkotika jenis ganjaDengan berat total ganja 0.5064 gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ningannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-09/LIWA/03/2016, tertanggal 26 April 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut :-----

### PRIMAIR :-----

----- Bahwa **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Kuala Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedang nongkrong di pantai bersama Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah kemudian bertemu dengan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengobrol, kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja lalu Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas papir sebanyak 1 (satu) linting, kemudian narkotika jenis ganja tersebut di konsumsi dengan cara seperti merokok dan kemudian dihisap secara bergantian dimulai dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) paket kecil dan kemudian Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja milik Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah pulang ke kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedangkan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya. -----

----- Kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Ricky Afriandi dan saksi Eka Febri Pamungkas yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, melakukan penggerebekan di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni Pasar Ulu II Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan menemukan 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di lantai di dekat kaki Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah. Selanjutnya Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah dibawa ke Polres Lampung Barat beserta Barang Bukti untuk diproses lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.02.16.02 tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dian Sari. A, Md.Ak selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Drs. Irwansyah,Apt.MM dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI** dan **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pantai Kuala Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedang nongkrong di pantai bersama Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah kemudian bertemu dengan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengobrol, kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja lalu Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting narkotika jenis ganja dengan menggunakan kertas papir sebanyak 1 (satu) linting, kemudian narkotika jenis ganja tersebut di konsumsi dengan cara seperti merokok dan kemudian dihisap secara bergantian dimulai dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja menjadi 3 (tiga) paket kecil dan kemudian Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah meminta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja milik Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah pulang ke kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedangkan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya. -----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Ricky Afriandi dan saksi Eka Febri Pamungkas yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, melakukan penggerebekan di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni Pasar Ulu II Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan menemukan 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di lantai di dekat kaki Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah. Selanjutnya karena memilik narkoba jenis ganja Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah dibawa ke Polres Lampung Barat beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.02.16.02 tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dian Sari. A, Md.Ak selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Drs. Irwansyah,Apt.MM dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**-----

### **LEBIH SUBSIDIAIR :-----**

----- Bahwa **Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI dan Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH**, secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pasar Ulu II Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, telah Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedang nongkrong di pantai bersama Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah kemudian bertemu dengan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengobrol, kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja lalu Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting narkoba jenis ganja dengan menggunakan kertas papir sebanyak 1 (satu) linting, kemudian narkoba jenis ganja tersebut di konsumsi dengan cara seperti merokok dan kemudian dihisap secara bergantian dimulai dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut kemudian Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja menjadi 3 (tiga) paket kecil dan kemudian Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja milik Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dari Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin, Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah pulang ke kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sedangkan Saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya. -----

----- Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dilinting menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting, lalu 1 (satu) linting dibakar dan dihisap seperti merokok secara bergantian antara Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah sampai lintingan ganja tersebut habis, kemudian Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni mengambil 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan dibawa keluar kosan dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja diambil oleh Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah, di depan kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni bertemu Sdr. Win (Dalam Daftar

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) lalu Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni mengajak Sdr. Win masuk ke dalam kosan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting sedangkan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah menunggu di depan kosan, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sdr. Win memanggil Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah untuk masuk ke dalam kosan sedangkan sdr. Win langsung pulang. -----

----- Kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Ricky Afriandi dan saksi Eka Febri Pamungkas yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, melakukan penggerebekan di kosan Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni Pasar Ulu II Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan menemukan 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja di lantai di dekat kaki Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah. Selanjutnya Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah dibawa ke Polres Lampung Barat beserta Barang Bukti untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 06.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 07.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa melalui menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

**1. Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berawal ketika Satuan Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi di wilayah Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bahwa Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar kemudian pada hri Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan kebenaran informasi;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono mencari tahu tempat tinggal Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni dan melakukan pengintaian;----
- Bahwa benar kemdian sekira jam 20.00 Wib saksi bersama saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono melakukan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledakan saksi dan saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono menemukan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja siap pakai dan 1 (satu) buah puntung diduga bekas lintingan narkoba jenis daun ganja;-----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono mengamankan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Khazairin untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
  - Bahwa benar saat ditanya pada Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin;-----
  - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan di kostan tersebut hanya ada Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
  - Bahwa benar 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di lantai di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**2. Saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika Satuan Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi di wilayah Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bahwa Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa benar kemudian pada hri Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama saksi Ricky Afriandi Bin Saili atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan kebenaran informasi;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Ricky Afriandi Bin Saili mencari tahu tempat tinggal Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni dan melakukan pengintaian;-----
  - Bahwa benar kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi bersama saksi Ricky Afriandi Bin Saili melakukan penggerebekan di tempat tinggal Terdakwa Doni Pratama Bin Sultoni;-----
  - Bahwa benar saat dilakukan pengeledakan saksi dan saksi Ricky Afriandi Bin Saili menemukan 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja siap pakai dan 1 (satu) buah puntung diduga bekas lintingan narkotika jenis daun ganja;-----
  - Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ricky Afriandi Bin Saili mengamankan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Khazairin untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa benar saat ditanya pada Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin;-----
  - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan di kostan tersebut hanya ada Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
  - Bahwa benar 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja ditemukan di lantai di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi RONALD ERIZON Bin KHAZAIRIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar PADA HARI Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi pergi ke rumah sdr. Ari (dalam daftar pencarian orang) di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah sdr. Ari saksi meminta bagi narkotika jenis daun ganja dari sdr. Ari dan memberika uang

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Ari memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis daun ganja kepada saksi yang saksi masukan kedalam kantong celana;-----

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 17.30 Wib saksi pergi ke pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan bertemu dengan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja lalu melintangnya dengan menggunakan kertas papir, selanjutnya saksi bersama Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut saksi membagi narkotika jenis daun ganja milik saksi menjadi 3 (tiga) bungkus kecil;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah di kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni;-----
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja saksi masukkan ke dalam kantong celana lalu saksi pulang;-----
- Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib saat saksi berdiri di depan rumah saksi datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja di kantong celana;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar saksi melintang narkotika jenis daun ganja dengan menggunakan kertas papir yang diperoleh saksi dari sdr. Ari pada

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.





saat saksi membeli narkoba jenis daun ganja saksi juga minta kertas papir untuk melinting narkoba jenis daun ganja tersebut;---

- Bahwa benar saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah meminta narkoba jenis daun ganja tidak memberikan sejumlah uang dan saksi memberikannya secara Cuma-Cuma;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim; -----

----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI;**-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin;---
- Bahwa benar kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkusan kertas berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting sebanyak 1 (satu) lintingan;-----
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkoba jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil;----
- Bahwa benar kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi dikostan Terdakwa;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa benar saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting;-----
- Bahwa benar selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan;-----
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar selanjutnya di depan kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kostan;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr, WIN untuk masuk ke dalam kostan dan saat Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kostan tersebut;-----
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahaan ditemukan 2 (dua) lintingan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin tidak memberikan sejumlah uang;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di lantai di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah enak tertawa, lapar dan mengantuk;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut; -----

### **Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH;**-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin;---
- Bahwa benar kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting sebanyak 1 (satu) lintingan;-----
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkoba jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil;----
- Bahwa benar kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi di kostan Terdakwa;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya;-----

- Bahwa benar saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting;-----
- Bahwa benar selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan;-----
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar selanjutnya di depan kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kostan;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr, WIN untuk masuk ke dalam kostan dan saat Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kostan tersebut;-----
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahaan ditemukan 2 (dua) lintingan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin tidak memberikan sejumlah uang;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di lantai di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah enak tertawa, lapar dan mengantuk;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;-----

----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa : -----

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.02.16.02 tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dian Sari. A, Md.Ak selaku penguji dan diketahui oleh Manager Teknis yaitu Drs. Irwansyah,Apt.MM dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 06.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*





narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 07.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) buah puntung diduga bekas lintingan ganja.
- 2 (dua) linting narkotika jenis ganja

Dengan berat total ganja 0.5064 gram;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 206 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama Terdakwa II Muawan Sultoni Bin

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irwasyah sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin;----
- Bahwa benar kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting sebanyak 1 (satu) linting;-----
  - Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
  - Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkoba jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil;----
  - Bahwa benar kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi dikostan Terdakwa;-----
  - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya;-----
  - Bahwa benar saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting;-----
  - Bahwa benar selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis;-----
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan;-----
  - Bahwa benar kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya di depan kosten Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengkonsumsi narkoba jenis ganja di dalam kosten Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kosten;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr, WIN untuk masuk ke dalam kosten dan saat Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kosten tersebut;-----
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahaan ditemukan 2 (dua) lintingan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin tidak memberikan sejumlah uang;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah puntung bekas lintingan ganja dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditemukan di lantai di dalam kosten Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam topi milik Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu : -----

- **Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- **Subsida** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- **Lebih Subsida** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis ganja; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
  - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil; -----
- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis; -----
- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.





persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh Para Terdakwa dalam hal penggunaannya, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis GANJA, berdasarkan hasil penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wib di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



sebanyak 1 (satu) lintingan selanjutnya 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkotika jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi di kostan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan kemudian 1 (satu) linting narkotika jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah selanjutnya di depan kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kostan selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr, WIN untuk masuk ke dalam kostan dan saat Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kostan tersebut sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lintingan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkotika jenis ganja

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis ganja pada saat penangkapan rencananya akan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pergunakan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair : melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :----

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

----Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung makna baik untuk pengedar maupun penyalahguna, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :-----

1. Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Para Terdakwa hanya seberat 0.5064 gram yang didapat Para Terdakwa dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin; -----
2. Para Terdakwa mendapat Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; -----
3. Para Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ; -----

4. Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Para Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
5. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.5064 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memiliki batasan kepastian hukum, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis GANJA, berdasarkan hasil penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wib di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----

----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*





Khazairin melinting sebanyak 1 (satu) lintingan selanjutnya 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkoba jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi di kostan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah selanjutnya di depan kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengonsumsi narkoba jenis ganja di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kostan selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr, WIN untuk masuk ke dalam kostan dan saat Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kostan tersebut sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lintingan

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;-----

----Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis ganja pada saat penangkapan rencananya akan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah penggunaan;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja;-----

----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum menyimpan dan menguasai, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap Penyalah Guna;-----
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah meminta narkotika jenis ganja, dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan bersama-sama sebelum adanya penangkapan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 06.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Doni Pratama Bin Sultoni, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Pemerintah Propinsi Lampung No.Lab. 07.B/HP/II/2016 tanggal 06 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Muawan Fatoni Bin Irwansyah, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis THC/Ganja, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian yang menunjukkan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna;-----

-----Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur setiap penyalahguna, didalamnya terkandung unsur tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam rumusan unsur setiap penyalahguna dalam dakwaan lebih subsidair;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalahguna", telah terpenuhi menurut hukum; -----

#### **Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib saat Terdakwa bersama

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*



Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah sedang berada di pantai Kuala Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat bertemu dengan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin kemudian saksi Ronald Erizon Bin Khazairin mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi Ronald Erizon Bin Khazairin melinting sebanyak 1 (satu) lintingan selanjutnya 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok secara bergantian dimulai dari saksi Ronald Erizon Bin Khazairin lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut saksi Ronald Erizon Bin Khazairin membagi narkoba jenis daun ganja miliknya menjadi 3 (tiga) paket kecil kemudian sebanyak 1 (satu) paket diminta oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah untuk dikonsumsi dikostan Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pulang ke kostan Terdakwa, sedangkan saksi Ronald Erizon Bin Khazairin pulang ke rumahnya saat Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah berada di kostannya di Pasar Ulu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekira jam 19.00 Wib 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dengan menggunakan kertas papir menjadi 4 (empat) linting selanjutnya sebanyak 1 (satu) linting dibakar oleh Terdakwa lalu dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah secara bergantian sampai habis kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dan Terdakwa bawa keluar kostan kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja diambil oleh Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah selanjutnya di depan kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni bertemu dengan sdr. WIN (dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni mengajak sdr. WIN mengonsumsi narkoba jenis ganja di dalam kostan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni, sedangkan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah menunggu di depan kostan selanjutnya Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dipanggil oleh sdr. WIN untuk masuk ke dalam kostan dan saat Terdakwa II Muawan

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sultoni Bin Irwasyah masuk, kemudian sdr. WIN keluar dari kostan tersebut sekira jam 20.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahaan ditemukan 2 (dua) litingan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) puntung bekas lintingan narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian; -----

----Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis ganja pada saat penangkapan rencananya akan Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah pergunakan; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa I Doni Pratama Bin Sultoni dan Terdakwa II Muawan Sultoni Bin Irwasyah tidak memilik izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"**; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada dua orang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah puntung diduga bekas lintingan ganja.
- 2 (dua) linting narkoba jenis ganja

Dengan berat total ganja 0.5064 gram;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

### **Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

### **Hal-hal yang meringankan :** -----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, selain itu berdasarkan pandangan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa bukanlah penyalahguna dalam kategori pecandu dan tidak ketergantungan akan narkotika jenis ganja tersebut yang membutuhkan rehabilitasi, maka lebih tepatlah pemidanaan penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa; -----

-----Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI, Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;-----
2. Membebaskan Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI, Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
3. Menyatakan Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI, Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama”**;-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. DONI PRATAMA Bin SULTONI, Terdakwa II. MUAWAN FATONI Bin IRWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;----
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah punting diduga bekas lintingan ganja;-----
  - 2 (dua) lintingan narkotika jenis ganja dengan berat total ganja 0,5064 gram;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN** tanggal **20 Juni 2016** oleh kami : **ABD KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.**, masing-

Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 Juni 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat dan di hadapan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**

**ABD KADIR, SH.**

2. **MAHARANI DEBORA M, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.**

*Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.LIW.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)